BAB I

Pendahuluan

1.1 Sejarah Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian ***Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)*** Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Saat ini keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari

pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi *non structural*. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti : IPTN, PJKA, ITB, dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ***(Menpan)*** dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ***(Menpan)*** tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu ***Unit Pelaksana Daerah yang struktural.***

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah

ditetapkan ***Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah*** disingkat ***BAPESITELDA*** sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

1.1.1 Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
2. Peraturan Daerah Propinsi Jabar N0. 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat.

Nomenklatur

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. ***Telematika*** singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.

Selanjutnya, berdasarkan ***Perda Nomor 21 Tahun 2008*** tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat***,*** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi ***Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi*** Jawa Barat disingkat ***DISKOMINFO,*** yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

1.1.2 Visi dan Misi dinas komunikasi dan informatika

1.1.2.1 Visi

Dalam setiap organisasi pasti memiliki visi, baik itu bertujuan mencari keuntungan ataupun hanya sebuah lembaga yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Visi dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian pandangan terhadap suatu masalah.

Begitu juga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki visi: "Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien".

1.1.2.2 Misi

Sama halnya dengan visi, maka setiap organisasi tersebut pastilah memiliki misi dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berikut beberapa misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika :

- Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan infomatika
- Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat serta melaksanakan diseminasi informasi
- Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Mewujudkan pengelolaan data menjadi satu data pembangunan untuk Jawa Barat.

1.1.3 Tugas Pokok

Diskominfo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

1.1.4 Fungsi

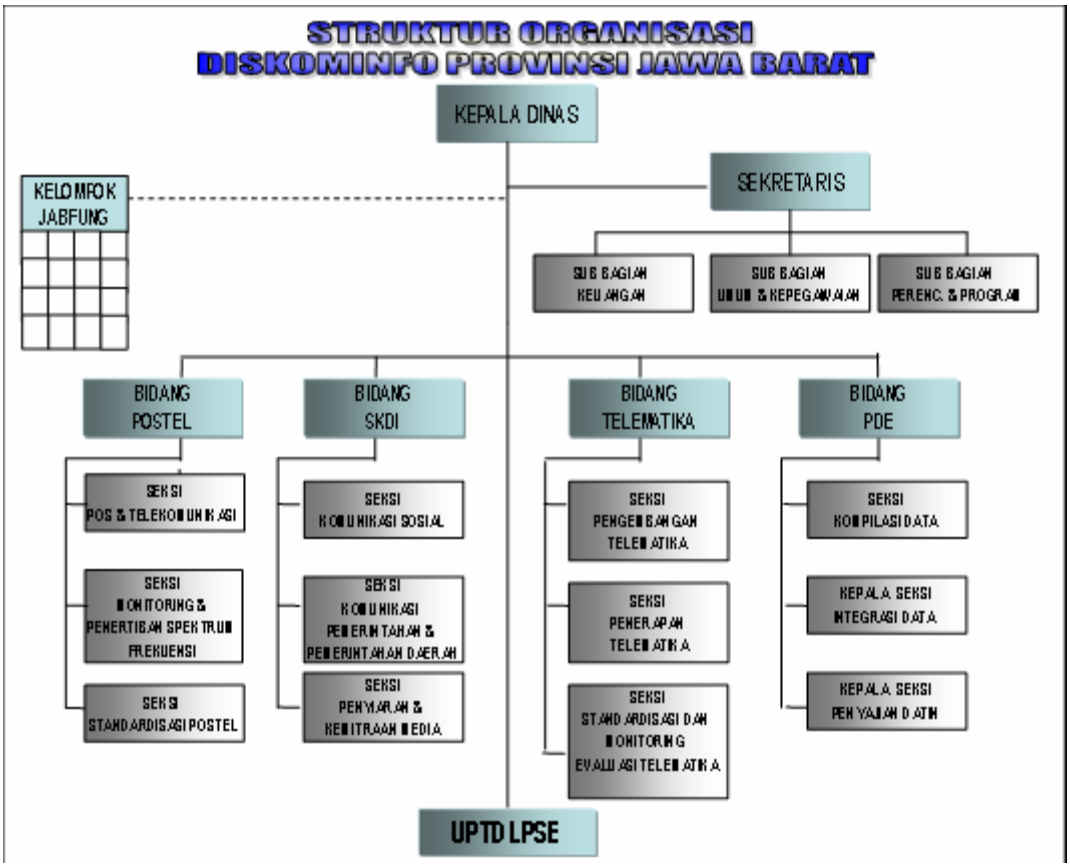
a. Penyelenggaraan perumusan penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika serta pengolahan data eletronik.
b. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika serta pengolahan data eletronik.
c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD

1.2 Struktur Instansi Dinas Komunikasi dan informatika

Tabel 1.1

Struktur

Organisasi



Sumber : diskominfo.jabarprov.go.id

1.3 Job Description

Bidang pengolahan data elektronik memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengolahan data elektronik. Rincian tugas Bidang Pengolahan Data Elektronik :

- menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Pengolahan Data Elektronik
- menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan data elektronik
- menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi kompilasi data
- menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi integrasi data
- menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penyajian data dan informasi
- menyelenggarakan fasilitasi pengolahan data elektronik
- menyelenggarakan koordinasi bahan penyelenggaraan bidang pengolahan data elektronik
- menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/ Kota
- menyelenggrakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengolahan data elektronik
- menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Pengolahan Data Elektronik membawahi :

1. Seksi Kompilasi Data.

Seksi Kompilasi Data memiliki tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitas kompilasi data. Rincian Tugas Seksi Kompilasi Data :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kompilasi Data
- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kompilasi data
- melaksanakan pengolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi kompilasi
- melaksanakan koordinasi dan konsultansi pengolahan data / informasi elektronik
- melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data / informasi elektronik
- melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi dengan perangkat daerah
- melaksanakan fasilitasi kompilasi data
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kompilasi data
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Seksi Integrasi Data

Seksi Integrasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi integrasi data. Rincian Tugas Seksi Integrasi Data :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Integrasi Data
- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Integrasi Data
- melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas *e-Government* skala provinsi
- melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi
- melaksanakan menyusun bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi
- melaksanakan pengelolaan interoperabilitas Website
- melaksanakan pengelolaan data dengan media aplikasi strategis
- melaksanakan pengelolaan Web Hosting dan Colocation Server
- melaksanakan pengolahan nama Sub Domain go.id
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi integrasi data
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Seksi Penyajian Data dan Informasi

Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi. Rincian Tugas Seksi Penyajian Data dan Informasi :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyajian Data dan Informasi
- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian dan informasi data
- melaksanakan penyajian layanan data dan informasi
- melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik
- melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui *help desk*
- melaksanakan pengelolaan website www.jabarprov.go.id
- melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penyajian data
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.4 Sarana dan Prasarana

1.4.1 Sarana

Sarana merupakan hal yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, intansi, maupun perusahaan. Berikut daftar sarana yang tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 1.2

Jenis dan jumlah sarana

No	**sarana**	**Jumlah unit**
1.	Komputer	43
2.	Server	17
3.	UPS	1
4.	Rowter	4
5.	Swith	8
6.	Scanner	11
7.	Printer	10
8.	Alat studio	1
9.	Unit jaringan	1

Sumber : kantor Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4.2 Prasarana

Prasarana adalah hal yang paling pertama yang harus kita pikirkan dalam membanugn sebuah organisasi. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki gedung yang terletak di Jalan Taman Sari No.55, Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu PKL

1.5.1 Lokasi

Lokasi untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) yang terletak di Jalan Taman Sari No. 5, Bandung.

1.5.2 Waktu

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini berlangsung mulai dari tanggal 12 Juli s/d 12 Agustus 2010, dengan waktu 5 hari kerja yaitu hari Senin sampai hari Jum’at dimana jam kerja yang ditentukan oleh Bapak Pembimbing PKL.